



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bagi Partai Politik Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah pada rapat kordinasi tanggal, 20 Januari 2024 di Wamena antara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah bersama partai politik peserta PEMILU tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah, perwakilan POLRES Mamberamo Tengah dan pihak KESBANGPOL mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dimana telah **DISEPAKATI bersama** bahwa jadwal kampanye untuk hari minggu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum

Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Tengah ditiadakan untuk menghormati hari minggu sebagai hari beribadah bagi umat kristiani, sehingga 3 {tiga} hari kampanye yang bertepatan dengan hari minggu sesuai jadwal pada keputusan KPU nomor 78 tahun 2024 seperti tersebut bergeser sehingga jadwal kampanye pemilu melalui metode rapat umum anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 menjadi hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 menjadi hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 dan hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 menjadi hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;

- c. Bahwa gabungan partai politik pengusul pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan melaksanakan kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai jadwal pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Minggu DIPERBOLEHKAN dengan memperhatikan waktu beribadah umat kristiani sekitar tempat lokasi kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 548);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai

Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin
19811029 201012 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partas NasDem	5
3	Partai Keadilan Sejahtera	8

2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Golongan Karya	4
3	Partai Garda Republik Indonesia	11
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Bulan Bintang	13
6	Partai Demokrat	14
7	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3	Partai PERINDO	16
4	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Buruh	6
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4	Partai Ummat	24

- 5) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh Kabupaten Mamberamo Tengah dengan memperhatikan hasil kesepakatan Bersama pada rapat koordinasi tanggal, 20 Januari 2024 di Wamena antara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah bersama partai politik peserta PEMILU tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah, perwakilan POLRES Mamberamo Tengah dan pihak KESBANGPOL mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PENGUSUL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1, 5, 8,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4, 7,	3,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,
24	7,	16, 17	8,	7, 11,	16, 17	8,	11, 12,	10,	8,	7,	16,	8,	7, 11,	16, 17	8,	7, 11,	16, 17
	11,		24	12,		24	13, 14,	16,	24	11,	17	24	12,		24	12,	
	12,			13,			15	17		12,			13,			13,	
	13,			14,						13,			14,			14, 15	
	14,			15						14,			15				
	15									15							

C. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,
7, 11,	16, 17	8,	7, 11,	16, 17	8,	16,	8,	7, 11,	16, 17	8,	7, 11,	8,	7, 11,	16, 17	8,	7, 11,	16, 17
12, 13,		24	12,		24	17	24	12,		24	12,	24	12,		24	12,	
14, 15			13,					13,			13,		13,			13,	
			14, 15					14,			14, 15		14, 15			14, 15	
								15									

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin
19811029 201012 2 001